

ABSTRAK

Banjir Kanal Barat, yang selanjutnya disebut BKB, merupakan sebuah kanal buatan yang dibangun sebagai salah satu upaya pengendalian banjir di Kota Semarang. Selain dimanfaatkan sebagai pengendali banjir, BKB juga dimanfaatkan untuk menampung aktivitas-aktivitas masyarakat seperti aktivitas sosial, budaya, maupun olahraga. Pemerintah Kota Semarang memiliki visi untuk menjadikan kawasan BKB sebagai kawasan wisata air Kota Semarang pada tahun 2014 akan tetapi upaya pencapaiannya masih belum optimal. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, penulis menyusun sebuah konsep perencanaan pasar apung dan wisata air untuk dikembangkan di kawasan BKB yaitu melalui perencanaan dan pengelolaan berkelanjutan pasar apung Banjir Kanal Barat Kota Semarang. Dalam tugas akhir perencanaan ini akan lebih membahas mengenai konsep pengelolaan berkelanjutan pasar apung BKB.

Metode penelitian dan perencanaan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tahap pengumpulan data dan pengolahan data secara deskriptif. Metode pengumpulan yang digunakan adalah melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Data-data yang dikumpulkan kemudian diolah secara deskriptif dengan melakukan pengkodean data, dan kemudian informasi dari hasil kode tersebut akan direduksi dan dikelompokkan sesuai tema bahasan.

Dari hasil analisis ditemukan bahwa adanya keterbatasan dana dan keterbatasan teknis pengelolaan dari pihak pemerintah untuk mengembangkan wisata air BKB serta ada minimnya pihak swasta yang ingin berinvestasi. Untuk itu dalam perencanaan dan pengelolaan pasar apung ini akan menggunakan konsep kerjasama pemerintah swasta (KPS). Konsep KPS digunakan untuk menjawab keterbatasan pemerintah atas anggaran dan teknik pengelolaan pasar apung. Bentuk kerjasama yang akan digunakan adalah *Built Operate Transfer (BOT)*. Masa pembangunan pasar apung selama satu tahun empat bulan, dan masa pengembalian modal yaitu pada tahun ke-8 lebih 2 bulan. Masa pengelolaan dan masa kontrak kerjasama ini berlangsung selama 20 tahun. Dalam hubungan kerjasama ini harus memiliki perjanjian hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Selama masa kontrak, pihak swasta melakukan pembangunan, pengelolaan, pengoperasian, pendayagunaan, dan mengambil keuntungan dari pasar apung ini. Pada kurun waktu kontrak tersebut, pihak pemerintah juga turut membantu pihak swasta dalam hal fasilitasi pihak swasta kepada instansi-instansi terkait, masyarakat, pedagang, dan fasilitasi pengurusan perijinan atau legalitas tanah. Selain itu pihak pemerintah juga menyiapkan tim monitoring untuk mengawasi keberlangsungan pasar apung selama dikelola oleh pihak swasta. Hingga pada akhir masa kontrak, pihak swasta harus menjaga kondisi pasar apung agar tetap baik dan aman sehingga pihak pemerintah mendapatkan kembali pasar apung yang baik dan utuh sebagai aset daerahnya.

Kata Kunci: konsepsi pengelolaan, pasar apung, kerjasama pemerintah-swasta